



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM AKSELERASI
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
BERBASIS MASYARAKAT (PAPKS-BM)
TAHUN ANGGARAN 2009
WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang bersifat multidimensi baik menyangkut lingkungan kondisi tempat tinggal, kualitas manusia maupun ekonominya;
 - b. bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM), maka dipandang perlu menyusun Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008, tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KS BM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS MASYARAKAT (PAPKS-BM) TAHUN ANGGARAN 2009.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah serta Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga – lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga kepemimpinan kolektif sebagai motor penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan yang berfungsi membangun modal sosial dalam mewujudkan tatanan masyarakat mandiri dan madani.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan yang berbasis pada masyarakat guna pengembangan sumberdaya manusia secara dini.
19. Kelompok Belajar Paket A yang selanjutnya disingkat Kejar Paket A adalah kegiatan belajar mengajar yang setara dengan Sekolah Dasar.
20. Kelompok Belajar Paket B yang selanjutnya disingkat Kejar Paket B adalah kegiatan belajar mengajar yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama.

21. Kelompok Belajar paket C yang selanjutnya disingkat Kejar paket C adalah kegiatan belajar mengajar yang setara dengan Sekolah Menengah Atas.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau suami dan anaknya atau ibu dan anaknya.
23. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
24. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kota Pekalongan.
25. Catur Bina Keluarga yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (**BKB**), Bina Keluarga Remaja (**BKR**), Bina Keluarga Lanjut Usia (**BKL**) adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga sesuai siklus keluarga dan Bina Lingkungan Keluarga (**BLK**) adalah wadah penanggulangan kemiskinan di tingkat akar rumput yang dibentuk untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
26. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang disingkat UPPKS adalah wadah kelompok ibu-ibu yang dibentuk untuk memberdayakan ekonomi keluarga ditingkat RT/RW.
27. Pos Pelayanan terpadu yang disingkat Posyandu adalah Kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan yang berbasis pada masyarakat guna pengembangan sumber daya manusia secara dini.
28. Balai Latihan Kerja yang disingkat BLK adalah Tempat untuk menyelenggarakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan keterampilan dari berbagai macam kejuruan (industri dan non industri) bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dan tenaga kerja (pekerja industri, perusahaan dll) yang program pelatihan dan kurikulumnya disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
29. Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) adalah upaya percepatan terwujudnya keluarga sejahtera melalui intervensi pemenuhan kebutuhan "Tribina" (Bina Lingkungan, Bina Manusia, dan Bina Usaha) sesuai prioritasnya dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat (RT, RW, Kelompok Kegiatan), Kelurahan dan Kecamatan.

BAB II

VISI, MISI, STRATEGI DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Visi

Pasal 2

Visi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Kota Pekalongan adalah mewujudkan keluarga sejahtera, mampu dan mandiri.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Misi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Kota Pekalongan, adalah :

a. meningkatkan

- a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- b. mewujudkan penurunan angka kemiskinan;
- c. mewujudkan peningkatan kualitas papan dan lingkungan yang sehat;
- d. mewujudkan peningkatan derajat hidup keluarga;
- e. mewujudkan keluarga sejahtera berkualitas;
- f. meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat;

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 4

Strategi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Kota Pekalongan adalah :

- a. pendekatan program dengan menggunakan Strategi Tribina (Bina Lingkungan, Bina Manusia dan Bina Usaha);
- b. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai fokus program dalam rangka menjamin proses keberlanjutan, partisipasi aktif dan pembelajaran bersama;
- c. kerangka target yang jelas, terukur dengan menggunakan data base yang ada yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang ditangani sesuai prioritas dengan memperhatikan anggaran yang ada;
- d. program kegiatan terkendali sejak perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan baik secara teknis maupun administratif.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 5

Program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat (PAPKS-BM) bertujuan untuk mendorong percepatan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi berbagai program dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

BAB III

KOMPONEN KEGIATAN

Pasal 6

Komponen Kegiatan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Kota Pekalongan terdiri dari aspek Tribina (Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan) dan penguatan kegiatan kelembagaan masyarakat atau sarana penanganan kemiskinan, yang usulannya berdasarkan database Bina Manusia dan Bina Usaha yang sudah didata di tingkat masyarakat serta Kisi-kisi Sasaran fisik Bina Lingkungan yang harus diselesaikan secara prioritas tahapan tahunan, meliputi :

a. Aspek Bina Manusia

1. Pendidikan dan Pelatihan

- a). Penanganan anak usia 7 – 15 tahun dari keluarga miskin agar sukses wajib belajar 9 tahun (Paket A) dan Pemberian tambahan gizi;

b). Mendorong

- b). Mendorong keberlanjutan anak usia 16 – 21 tahun dari keluarga miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan menengah (Paket B dan C) serta pemberian tambahan gizi;
- c). Memberi Pendidikan ketrampilan di Balai latihan Kerja (BLK) bagi anakusia 16 – 21 tahun dari anak keluarga miskin yang menganggur untuk bekal bekerja / berusaha.

2. Kesehatan

Memberikan tambahan gizi berupa PMT bagi penderita TB BTA, Ibu hamil KEK, Anak Balita Gizi Kurang, PMT anak sekolah, sarana prasarana posyandu.

3. Pemberdayaan Catur Bina

Memenuhi kelengkapan sarana prasarana Catur Bina Keluarga yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK).

b. Aspek Bina Usaha

Pelatihan manajemen dan kewirausahaan, sarana prasarana administrasi serta pemberian modal bagi kelompok UPPKS.

c. Aspek Bina Lingkungan :

1. Penghijauan dan Penanganan sampah;
2. Program peningkatan kualitas rumah C+ ;
3. Program penanganan kawasan kumuh
4. Pemeliharaan, peningkatan dan atau pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebagai berikut :
 - a). Saluran / drainase ;
 - b). Jalan lingkungan .
5. Kegiatan-kegiatan dalam rangka sanitasi dan kesehatan lingkungan sebagai berikut :
 - a). Jamban keluarga ;
 - b). Sumur Gali ;
 - c). Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru WC umum.
6. Pembuatan koneksi jaringan Telecenter pemberdayaan masyarakat dan perempuan di 47 kelurahan.

d. Aspek Penguatan Kegiatan Kelembagaan / Sarana Prasarana Penanganan Kemiskinan

Pembuatan kelengkapan Sarana Telecenter Pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR).

BAB IV KOMPONEN DANA

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana untuk Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun 2009 guna pemenuhan kebutuhan

masyarakat sesuai strategi Tribina (Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan) dan penguatan kegiatan kelembagaan masyarakat / sarana prasarana penanganan kemiskinan yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan sesuai prioritas tahapan tahunan.

- (2) Dana dikelola oleh Kecamatan dan Kelurahan se – Kota Pekalongan sebesar Rp 8.200.000.000,- meliputi kegiatan Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Sarana Penanganan Kemiskinan/ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ,
- (3) Alokasi Dana Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun 2009 meliputi :
 - a. Bina Manusia Sebanyak Rp 2.425.373.300,-
 - b. Bina Usaha sebanyak Rp 249.827.500,-
 - c. Bina Lingkungan meliputi :
 1. Penghijauan dan penanganan sampah sebesar Rp. 494.634.500,-
 2. Block Grant Tingkat Kelurahan Rp. 5.000.000.000,-
(termasuk Pembuatan Telecenter Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebesar Rp. 13.500.000 x 47 Kelurahan = Rp. 634.500.000,-)
 - d. Sarana prasarana penanganan kemiskinan melalui Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja (LP-PAR) Rp 30.165.000,-
- (4) Besaran alokasi dana Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun 2009 untuk masing-masing kelurahan dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Tingkat Kota terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Tim Koordinasi Pelaksana Tingkat Kota;
 - c. Sekretariat Tim Koordinasi Kota;
 - d. Pendamping Program Tehnikal Asisten sebagai konsultan.
- (2) Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Pembina dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan;
 - b. Tim Koordinasi Pelaksana Program Tingkat Kecamatan;
 - c. Pendamping Kecamatan/ Fasilitator Kecamatan.
- (3) Tim Pelaksana Program Tingkat Kecamatan sebagaimana disebut terdiri dari :
 - a. Pembina oleh Lurah;
 - b. Pelaksana oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS;
- (4) Pendamping Fasilitator Kelurahan

**BAB VI
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 9

Peraturan Walikota Pekalongan ini sebagai Pedoman Operasional Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PPKS-BM) Tahun Anggaran 2009.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada Tanggal 28 Mei 2009

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 mei 2009

SEKRETARIS DAERAH



MASROF, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007

Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 13